



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBERIAN PEMBEBASAN DENDA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DALAM  
RANGKA KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diatur mengenai pemberian pembebasan denda penerbitan Akta Kelahiran dalam rangka kota Layak Anak Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pembebasan Denda Penerbitan Akta Kelahiran Dalam Rangka Kota Layak Anak Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3018);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konversi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 261);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DENDA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2015.**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal tetap di Indonesia.
7. Sanksi Administrasi adalah Sanksi berupa denda bagi penduduk yang melakukan pencatatan kelahirannya melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
8. Kota Layak Anak adalah Sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pengajuan permohonan penerbitan akta kelahiran kepada anak dalam rangka Kota Layak Anak Tahun 2015.
- b. pemberian pembebasan denda penerbitan akta kelahiran kepada anak dalam rangka Kota Layak Anak Tahun 2015.

## **BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DAN PEMBEBASAN DENDA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN KEPADA ANAK DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2015**

### **Bagian Kesatu Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan**

### **Pasal 3**

- (1) Pengajuan permohonan Akta Kelahiran dan permohonan pembebasan denda administrasi diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Dinas disertai alasan yang benar dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. keterangan Kelahiran dari Bidan / Rumah Sakit;
  - b. bilamana tidak mempunyai keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diganti dengan fotocopy rapot / ijazah yang perolehannya mendekati tahun kelahiran;
  - c. fotocopy Surat Nikah orang tua, bagi orang tua yang menikah;
  - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) orang tua;
  - e. keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
  - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi; dan
  - g. surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 (enamribu rupiah).
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan dan dikaji oleh Tim Verifikasi

## Bagian Kedua

### Status Dalam Akta Kelahiran dan Kriteria Pembebasan Denda

#### Paragraf 1

#### Status Dalam akta Kelahiran

#### Pasal 4

Permohonan akta kelahiran dalam rangka kota layak anak tahun 2015 sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi 3 (tiga) status yaitu:

- a. anak suami isteri;
- b. anak ibu;
- c. anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya /tidak diketahui asal usulnya.

#### Paragraf 2

#### Kriteria Pembebasan Denda Administrasi

#### Pasal 5

- (1) Pembebasan denda administrasi diberikan pada akta kelahiran dalam rangka kota layak anak tahun 2015, berupa denda penerbitan akta kelahiran anak yang melebihi batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak kelahirannya.
- (2) Pembebasan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan kriteria:
  - a. untuk anak usia sekolah;
  - b. mereka yang masuk kriteria miskin;
  - c. bagi anak yang berprestasi.

## Bagian Ketiga

### Verifikasi



## Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menerima dan mengkaji keabsahan berkas permohonan akta kelahiran dan permohonan pembebasan denda administrasi.
- (2) Hasil pengkajian tim verifikasi berupa rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan akta kelahiran dan pembebasan denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, uraian tugas dan kewenangan tim verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV PEMBERIAN PEMBEBASAN DENDA

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekomendasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Dinas mengajukan usulan pembebasan denda kepada Walikota.
- (2) Apabila disetujui penetapan pemberian pembebasan denda penerbitan akta kelahiran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB V PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

### Pasal 8

Berdasarkan rekomendasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan setelah Keputusan Walikota tentang pemberian pembebasan denda penerbitan akta kelahiran ditetapkan, Kepala Dinas menerbitkan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 April 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD